BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang penulis uraikan diatas kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Panceng adalah disebabkan oleh kebutuhan seseorang akan sejumlah uang, supaya mudah untuk memperolehnya, maka mereka menyerahkan sebidang tanahnya kepada orang lain sebagai jaminannya dan tanah tersebut hasilnya menjadi hak milik pemegang hadai selama penggadai belum mampu menebus kembali tanahnya.

2. Menurut hukum Islam, bahwa pelaksanaan gadai tanah tersebut dari kaidah-kaidah tanah yang ada, meskipun dalam perjanjian tersebut pemegang gadai boleh memanfaatkan dan mengambil hasilnya serta mendapatkan tambahan dari barang gadai, sebab gadai tanah dipandang sebagai baiul wafa' dan itu mereka lakukan dengan suka rela.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada semua fihak yang melakukan akad gadai tanah untuk memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ada jangan sampai ada salah satu fihak yang dirugikan serta mengambil kesempatan dalam kondisi tersebut, sebab akan dapat menimbulkan kesenjangan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepada instansi yang terkait, yakni bapak Camat dan kepala desa serta para ulama' hendaknya memberi pengertian dengan jalan penyuluhan tentang bagaimana cara praktek gadai yang benar, sehingga tidak menyimpang dari peraturan yang ada terutama aturan-aturan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id